

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 2/PDT.P/2024/PA.SPN TENTANG
HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR OLEH WALI**

SKRIPSI



OLEH

SALMA OKTAPIA
2110101015

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025 M / 1446 H

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 2/PDT.P/2024/PA.SPN TENTANG
HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR OLEH WALI**

Diajukan untuk melengkapi Salah-satu syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

SKRIPSI

Disusun Oleh;

SALMA OKTAPIA

Nim: 2110101015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025 M / 1446 H



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh,

Mei 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Ketua Sidang / Pembimbing

Dr. Zufriati, M.H.I
NIP.19761128 200312 2 001

Penguji I

Dr. Suriyadi, S.Ag., S.S., M.Ag
NIP. 19721011 199903 1 002

Penguji II

Agustini Andriani, M.H
NIP. 198609012020122112

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salma Oktapia

NIM : 2110101015

Tempat/Tanggal Lahir : Kemantan Darat, 09 Oktober 2003

Alamat : Kemantan Darat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Analisis Putusan Hakim No. 2/PDT.P/2024/PA.SPN Tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Oleh Wali**" benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh 01 Mei 2025

Saya Menyatakan



SALMA OKTAPIA

NIM. 2110101015

Sungai Penuh, Mei 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN)
Kerinci
Di-

Dr, Zufriani, M.H.I
DOSEN IAIN KERINCI

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr,Wb,

Dengan Hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **SALMA OKTAPIA, NIM 2110101015** Yang berjudul: **Analisis Putusan Hakim NO. 2/PDT.P/2024/PA. Spn Tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Oleh Wali**, telah dapat diajukan di munaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya dapat diterima dengan baik.

Dengan demikian, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Wassalmu'alaikum Wr,Wb

Dosen Pembimbing



Dr. Zufriani, M.H.I

NIP. 19761128 200312 2 001

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirahim skripsi ini saya persembahkan untuk: Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Pandriadi dan Ibu Tri Widiastuti, serta Adik Perempuan Aishwa Anindya Syakila yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar untuk bapak, ibu dan adik

Diri saya sendiri, Salma Oktapia karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses yang ditempuh.

MOTTO:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur (Q.S. An-Nahl : 78).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى
أَهْلِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim NO. 2/PDT.P/2024/PA. Spn Tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Oleh Wali**”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalah Islamiyah kepada umat manusia. Semoga kita selalu meneladani beliau.

Rasa syukur yang tak terhingga bagi penulis karena telah menyelesaikan penelitian ini untuk memperoleh gelar Sarjana Starta I (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Selanjutnya, terselesainya skripsi ini adalah berkat bantuan dari semua pihak, justru karena itu penulis merasa terpanggil untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memenuhi kewajiban terhadap ananda dan memberikan dorongan sepenuhnya untuk menyampaikan skripsi ini.
2. Yth. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag.,M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
3. Yth, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II. Dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

4. Dekan Fakultas dan Wakil Dekan I, II. Dan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah ikut serta membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr.H. Muhammad ridha Ds,Lc,MA selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan motivasi, arahan dan bimbingan akademik dalam melaksanakan perkuliahan.
7. Yth. Ibu Dr. Zufriani, M.H.I selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan menyumbangkan pikiran demi terselesainya skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Karyawan dan Karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
10. Karyawan dan Karyawati Pustaka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
11. Kantor Pengadilan Agama Sungai Penuh yang telah banyak membantu dalam penelitian.
12. Sahabat dan teman-teman seperjuangan (Nirmala Frestika, Yulia Khairani, Zolla Maysafira, Annisa Ulhasanah, dan juga teman teman Hki yang telah saling support serta menyemangatkan satu sama lain.
13. Teman-teman yang selalu ada dan memberikan saran serta motivasi saya sehingga terselesaikannya skripsi ini (Yoni,Hesti,Etri,Utami,Sintia,Lidia,Ferta).
14. Semua pihak yang telah menginspirasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bimbingan dan bantuan yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak penyempurnaan di sana sini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan dari pembaca guna kesempurnaan dari pembaca guna kesempatan dari skripsi ini.

Harapan penulis kiranya skripsi ini membawa manfaat bagi agama, bangsa dan negara kini dan masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, dengan harapan semoga skripsi ini bernilai ibadah kepada-Nya.

Sungai Penuh, 01 Mei 2025

Penulis

Salma Oktapia
Nim: 2110101015

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 2/PDT.P/2024/PA.SPN TENTANG HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR OLEH WALI

Salma Oktapia

2110101015

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perwalian anak di bawah umur dalam konteks hukum perdata di Indonesia, dengan fokus pada analisis putusan hakim dalam perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perwalian yang diajukan oleh nenek dari dua anak, Salwa dan Adinda, setelah meninggalnya ibu mereka, Nursiah. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengumpulkan data primer dari dokumen putusan dan wawancara dengan panitera, serta data sekunder dari literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, perlindungan hukum, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam mengambil keputusan. Putusan ini tidak hanya memberikan hak asuh kepada nenek sebagai wali, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan pengelolaan harta warisan yang layak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya perwalian dalam menjaga kesejahteraan anak di bawah umur, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum perdata dan perlindungan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Putusan, Hak Asuh, Anak di bawah umur, Perwalian

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	vi
SURAT PERNYATAAN	v
PERSEMBAHAN DAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
ABTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metodologi Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Putusan Hakim	18
B. Hak Asuh Anak (<i>Hadanah</i>)	30
C. Perwalian.....	32
BAB III TEMUAN PENELITIAN	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sungai Penuh.....	41
B. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN


- A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn 51
- B. Akibat Hukum Terhadap Keluarnya Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn..... 65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perdata adalah aturan yang mengatur hubungan antara orang atau badan hukum satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Fokusnya adalah pada kepentingan masing-masing individu atau orang (Simanjutak, 2015:7). Dengan kata lain bahwa hukum perdata ini merupakan komponen penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu dan badan hukum. Dengan adanya hukum ini, setiap orang dapat merasa lebih terlindungi dalam menjalani aktivitas sehari-hari, karena terdapat aturan yang menjaga hak dan kepentingan mereka. Hukum perdata berperan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan teratur.

Hukum perdata di Indonesia muncul dan diterapkan di masyarakat karena dianggap sebagai dasar untuk mengambil berbagai keputusan hukum. Beberapa jenis hukum perdata yang berlaku di Indonesia meliputi hukum waris, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum perorangan, hukum kekeluargaan, dan hukum kekayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum perdata itu sangat penting karena fungsinya untuk menyelesaikan masalah yang muncul antara orang-orang dan juga untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan adanya aturan hukum ini, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan sosial dan ekonomi bisa terjaga. Penelitian ini berfokus pada hukum perdata, khususnya mengenai perwalian, tanggung jawab hukum wali, Hal ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Lino, 2022: 133).

Anak-anak merupakan masa depan bangsa dan harapan bagi setiap negara, terutama Indonesia. Mereka juga menjadi harapan bagi orang tua mereka. Anak-anak adalah titipan dan karunia dari Tuhan yang harus kita lindungi. Mereka memiliki nilai, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus kita hargai.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Karena itu, anak-anak di usia ini membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan agar bisa tumbuh dengan baik. Dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan selalu melindungi kepentingan anak-anaknya (Rustam dan Mustofa, 2021:2).

Ketika seorang anak di lahirkan, mereka membutuhkan orang yang dewasa dan bisa merawat serta menjaganya. Karena tugas orang tua itu, tidak hanya menjaga dan merawat mereka saja tetapi juga mengurus harta serta hak-hak yang dimiliki anak tersebut. Anak-anak membutuhkan sosok orang dewasa yang bisa memberikan perhatian, mendidik mereka sampai dewasa, dan mengajarkan berbagai hal penting sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, Dalam hal ini orang tua harus memberikan perawatan yang baik seperti menjaga kesehatan, memberikan bimbingan dalam membentuk karakter yang baik, dan selalu mengarahkan mereka ke sesuatu yang positif.

Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang pentingnya menjaga anak dengan baik, seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (Q.S Al-Kahfi: 46).

Al-Qur'an mengajarkan bahwa anak itu seperti hiasan dunia. Mereka adalah anugerah yang sangat berharga bagi setiap keluarga. Ketika sebuah keluarga memiliki anak, mereka seharusnya menjaga dan mendidik anak-anak tersebut dengan baik. Dengan begitu, anak-anak bisa menjadi berarti tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, merawat anak dengan baik adalah investasi penting untuk masa depan.

Anak yang belum berusia 21 tahun dianggap belum dewasa menurut hukum, sehingga mereka tidak dapat berperkara di pengadilan dan tidak diizinkan untuk mengelola harta mereka sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab atas anak yang belum mencapai usia tersebut tetap berada di tangan orang tua. Orang tua berperan sebagai wakil anak dalam proses hukum dan juga dalam pengelolaan harta. Dan bagi anak yang orang tuanya sudah tidak ada, mereka tentu tetap memerlukan seseorang yang dewasa untuk menjaga dan melindungi kepentingan mereka serta memberikan perlindungan yang baik. Dalam hal ini, seorang wali diperlukan sebagai penanggung jawab bagi anak tersebut (Arief Ridho,2023: 2).

Dengan adanya penetapan perwalian bagi seorang anak yang masih di bawah umur, itu merupakan suatu ketentuan atas perlindungan mereka. Dalam hal ini, perwalian tidak hanya berfungsi sebagai pengganti orang tua, tetapi juga untuk

memastikan anak-anak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan yang mereka perlukan agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

Secara umum, tujuan dari perwalian adalah untuk melindungi anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini, semua kepentingan anak menjadi tanggung jawab walinya. Wali harus bertindak seperti orang tua bagi anak tersebut selama menjalankan tugasnya. Dengan adanya perwalian, diharapkan bisa terlihat bahwa setiap orang tidak bisa menjalani hidupnya sendirian. Ini karena kita semua saling bergantung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang belum dewasa biasanya belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta belum bisa melindungi diri dan harta mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk ada perwalian agar anak dan harta mereka bisa terjaga dengan baik (Lino, 2022:133) .

Namun, dalam praktiknya, alasan dan tujuan permohonan perwalian anak sering kali tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum keluarga atau peraturan mengenai perwalian anak. Beragam kebutuhan dalam masyarakat menyebabkan munculnya berbagai alasan untuk memperoleh penetapan perwalian dari pengadilan, seperti kebutuhan untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak, keperluan administratif seperti penerbitan paspor, urusan pendidikan, dan lain-lain (Yulsyahmahendra, 2024: 4).

Perkara persidangan yang penulis analisa di Pengadilan Agama Sungai Penuh, sidang permohonan perwalian. Kasus ini melibatkan Arwaini yakni sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas cucunya, Salwa dan Adinda , setelah ibunya Nursiah, meninggal dunia. Pada tanggal 7 April 2006,

Nursiah dan Hermanto telah menikah. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua anak, yaitu Salwa yang lahir di Sungai Penuh pada 6 September 2007, dan Adinda yang lahir di Kerinci pada 26 Januari 2012. Kedua anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan penetapan perwalian. Ibu mereka, Nursiah telah meninggal dunia pada 17 Agustus 2021, Pemohon adalah ibu kandung Nursiah, ia merupakan nenek dari Salwa dan Adinda. Saat ini, suami dari Nursiah, yaitu Hermanto, telah menikah lagi dan Salwa tinggal bersama Pemohon. Sementara itu, Adinda tinggal bersama Hermanto, dengan alasan untuk mengakses tunjangan pensiun (TASPEN) yang berhak didapatkan oleh Nursiah. Pemohon sangat membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Sungai Penuh agar dapat secara sah mengambil tunjangan pensiun dan mengurus surat-surat serta harta milik Nursiah, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 3 ayat 1 Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan ketentuan wali menyatakan bahwa jika orang tua tidak ada, keberadaannya tidak diketahui, atau tidak bisa menjalankan kewajibannya, wali bisa berasal dari keluarga anak, saudara, individu, atau badan hukum. Dalam Pasal 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak di bawah 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya berhak mendapatkan perwalian. Perwalian ini bisa diberikan oleh anggota keluarga, lembaga, atau individu yang memenuhi syarat seperti, berakal sehat, adil, jujur, dan memiliki sifat yang baik. Dengan cara ini, anak yang masih di bawah umur akan mendapatkan perlindungan yang cukup sampai ia dewasa. Undang-undang tersebut telah mengatur perwalian anak di bawah umur agar bisa memperhatikan

perkembangan anak, baik itu pendidikan maupun kesehatan mentalnya, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik (Nisa, 2024: 2).

PP No 29 Tahun 2019 yang tercantum dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339, undang-undang ini mulai berlaku dan mengatur syarat serta prosedur untuk penunjukan wali atau perwalian anak di Indonesia. Aturan ini memberikan rincian lebih lengkap yang harus diikuti oleh para praktisi hukum, seperti advokat, hakim, serta instansi terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, termasuk juga lembaga seperti sesuai dengan ketentuan perundangan, berdasarkan tujuannya perwalian anak itu untuk melindungi hak-hak anak, memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta mengelola harta anak agar dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka (Yulsyamahendra, 2024, 5).

Dengan demikian diterbitkannya dan berlakunya PP No. 29 Tahun 2019, perlindungan hak dan kebutuhan dasar anak semakin terjamin, serta pengelolaan harta anak dapat dilakukan untuk mendukung pertumbuhan dan kepentingan terbaik mereka. Prinsip kehati-hatian dalam penunjukan wali anak yang diatur dalam peraturan ini juga membantu dalam menentukan pihak yang paling tepat dan berhak untuk menjadi wali.

Keputusan tentang permohonan perwalian itu sangat penting untuk melindungi hak dan kepentingan anak. Hakim yang menangani kasus ini harus sangat hati-hati dalam memutuskan dan mempertimbangkan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu melindungi hak anak dan memastikan yang terbaik untuk anak-anak. Namun bukan berarti permohonan perwalian tersebut dalam mengelola

harta anak bisa menggunakan untuk kepentingan pribadi. Tetapi dalam hal penggunaan harta itu harus sesuai dengan aturan yang ada.

Perwalian menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan “ Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa berpindahnya hak perwalian terhadap anak dapat terjadi jika salah satu orang tua dan atau kedua orang tua si anak telah meninggal dunia. Bertujuan agar anak-anak yang berpindah perwaliannya dapat menjalani hidupnya sebagaimana anak-anak pada umumnya. Yakni tumbuh dan berkembang dari kecil hingga dewasa. Bahkan bisa mandiri. Dapat berguna bagi bangsa dan Negara. Serta menjadi generasi penerus bangsa. Selain itu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di tegaskan jika orang tua dan saudara yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak tersebut tidak mampu menjamin masa depan

anak, maka Negara atau badan lainnya dapat menjadi wali bagi anak tersebut (Merchiano et al., 2023).

Kemudian, berdasarkan penjelasan diatas bagaimana masjlis hakim menangani permohonan penetapan perwalian No perkara 2/Pdt.P/2024/PA. Spn. Dalam situasi dimana anak tersebut masih memiliki ayah kandung yang masih hidup. Dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memahami dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn yang mengabulkan permohonan penetapan perwalian dari Pemohon. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik ini yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 2/PDT.P/2024/PA.SPN TENTANG HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR OLEH WALI”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan yaitu:

1. Apa dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn?
2. Apa akibat hukum keluarnya penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn?

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus pada permasalahan yang dibahas dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelesaian masalah. Sehingga dalam penelitian ini penulis hanya membahas dan berfokus pada “Analisis putusan hakim No. 2/Pdt.P/PA.Spn tentang hak asuh anak di bawah umur oleh wali”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui apa dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn?
2. Ingin mengetahui apa akibat hukum terhadap keluarnya penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:

Secara Teoritis.

1. Dapat menambah wawasan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan permohonan perwaliyah anak di bawah umur. Dapat menjadi referensi awal bagi akademis yang akan melanjutkan penelitian yang serupa dengan penelitian ini, baik dilakukan lokasi yang sama maupun dilokasi yang berbeda.

Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kehidupan pelajar dan mahasiswa serta untuk menambah wawasan lebih Sistematis Penulisan.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syrai'ah Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci tahun akademik 2025.

E. Telahan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Remy Merchiano, Mohd. Syafariansyah, Erwan Effendi Irman Ichandri, Sadli dalam jurnal hukum dengan judul “ Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur” pada penelitian ini membahas tentang permohonan perwalian yang diajukan oleh seorang ibu kandung untuk memenuhi kebutuhan dalam mengelola hak anak-anaknya atas harta warisan dari ayah mereka. Pengadilan Agama Palembang, dalam putusannya, menyetujui permohonan tersebut dan menetapkan ibu sebagai wali bagi anak-anaknya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan dari permohonan ini adalah demi kepentingan anak-anak, terutama dalam pengelolaan dokumen-dokumen berharga. Sedangkan peneliti membahas terkait permohonan yang dilakukan oleh nenek sebagai landasan hukum terkait pengambilan tunjangan pensiun (TASPEN) serta untuk keperluan administrasi surat-menyurat dan seluruh aset yang terdaftar atas nama Nursiah binti Damhuri Thaib, dan atas dasar itu lah hakim mengabulkannya. Persamaannya sama sama meneliti terkait isu perwalian anak dalam konteks hukum di Indonesia, dengan fokus pada kepentingan dan kesejahteraan anak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Salsabila Alfarobi dalam jurnal hukum Islam dengan judul “ Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewaris” penelitian ini membahas kasus permohonan perwalian anak kandung diajukan di Pengadilan Agama Palembang dengan nomor perkara

227/Pdt.P/2022/PA.Plg. Dalam putusannya, pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya. Persamaan dari penelitian ini ialah sama sama membahas terkait penetapan perwalian anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelum yaitu penelitian sebelum nya lebih terfokus pada “Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewaris. Sedangkan penulis lebih terfokus pada permohonan penetapan perwalian oleh nenek terhadap cucunya atas dasar masih dibawah umur dan agar bisa mengakses tunjangan Taspen.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Agnes Hari Nugraheni, merupakan mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Ia menulis tesis yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Perwalian Anak Pada Perkara Perceraian Dalam Rangka Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak”. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya, di mana penelitian ini meneliti alasan yang mendasari keputusan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayahnya dalam konteks perceraian. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada putusan No.2/Pdt.P/2024/Pa.Spn dalam mengabulkan permohonan tersebut kepada neneknya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Septy Veronita pada tahun 2013 berjudul “Hak Perwalian Anak di Bawah Umur yang Beralih pada Neneknya (Analisis

Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372 K/Pdt/2008)” menyimpulkan bahwa peralihan hak perwalian kepada nenek anak dilakukan demi kepentingan anak, terutama karena sang ibu dianggap tidak layak untuk menjadi wali. Dalam penelitian ini, Septy menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat tentang situasi yang diteliti. Untuk mengumpulkan data, peneliti mencari informasi dari berbagai sumber, seperti buku dan peraturan yang relevan, lalu menganalisisnya untuk menarik kesimpulan.

5. Artikel yang ditulis oleh Widya Tan Kamello, Rosdinar Sembiring Utary, dan Maharany Barus dari Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara pada tahun 2016 berjudul “Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)” menyimpulkan bahwa lembaga peradilan agama memiliki kewenangan penuh dalam memberikan hak perwalian untuk mengelola harta anak di bawah umur. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap harta anak, yang menjadi tanggung jawab utama lembaga peradilan agama. Proses pemberian hak perwalian ini biasanya dimulai dengan permohonan dari anggota keluarga terdekat anak tersebut, yang kemudian akan diproses melalui penetapan di pengadilan agama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi dokumen, yang mengacu pada teori perlindungan hukum yang dijelaskan dalam penetapan pengadilan di Binjai.

F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian dan jenis penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terkait putusan No 2/pdt.P/2024/Pa.Spn tentang hak asuh anak di bawah umur oleh wali.

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan putusan No 2/pdt.P/2024/Pa.Spn tentang hak asuh anak di bawah umur oleh wali.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai norma-norma yang tertulis dalam perundang-undangan atau sebagai kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap layak. Penelitian ini berfokus pada analisis putusan hakim No. 2/Pdt. P/2024/Pa. Spn. Tentang hak asuh anak dibawah umur oleh wali. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu harus berdasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang baik (Ali, 2013: 24).

3. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer penelitian ini adalah data tentang analisis putusan hakim No 2/Pdt.P/2024/PA.Spn tentang hak asuh anak dibawah umur oleh wali.

Data penelitian primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau dari sumber pertama. Data ini bersifat otentik, objektif, dan dapat diandalkan, karena akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan suatu masalah (Nasution,2023:6).

b) Data Sumber

Data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama. Sebaliknya, data ini diambil dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti laporan, artikel, atau statistik. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang telah dikumpulkan, sehingga memberikan konteks yang lebih luas dalam penelitian yang dilakukan. (Nasution,2023:6). Data jenis ini diperoleh penulis dari jurnal-jurnal, skripsi, dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut tentang penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sumber data primer didapatkan yaitu dari Kasus Pengadilan Agama Sungai Penuh dan data ini dikumpulkan melalui dokumen putusan dan juga wawancara panitera. Untuk mendapatkan pemahaman tentang putusan hakim dengan No Perkara 2/Pdt.P/2024/PA.Spn tentang hak asuh anak dibawah umur oleh wali.
- b) Sumber data sekunder didapatkan melalui sumber seperti dokumen hukum yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jurnal-jurnal, buku, dan skripsi terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi itu adalah cara untuk mengamati dan mencatat secara teratur tentang hal-hal yang sedang diteliti. Kita melakukan observasi untuk mendapatkan data dan informasi tentang kejadian atau peristiwa tertentu dengan cara yang terencana, sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling baik adalah dengan menambahkan format atau lembar pengamatan sebagai alat bantu. Lembar ini berisi poin-poin tentang kejadian atau perilaku yang akan kita amati. Jadi, kita bisa lebih terarah dan jelas dalam mencatat apa yang terjadi (Suharsimi, 1996:232).

b) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab. Dengan cara ini, mereka dapat membangun pemahaman tentang suatu topik tertentu. Wawancara sering digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, baik saat mereka ingin melakukan studi awal untuk menemukan masalah yang perlu diteliti, maupun ketika mereka ingin menggali informasi lebih dalam dari responden (Abdussamad, 2021:145).

c) Dokumentasi

Menurut Arikunto (2000) dalam (Abdussamad, 2021, 150) , metode dokumentasi adalah cara untuk mencari data dari berbagai sumber seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif, dokumen yang dibutuhkan adalah yang relevan dengan fokus penelitian dan dapat melengkapi data yang ada. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan pemeriksaan atau analisis dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain mengenai subjek tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, pengolahan data adalah langkah penting untuk menjelaskan informasi yang didapat. Penulis mengumpulkan data dari hasil penelitian yang dilakukan, lalu menganalisisnya dengan cara deskriptif. Ini berarti semua data yang didapat, baik dari lapangan maupun dari buku atau sumber lain, akan diseleksi dan disusun kembali. Setelah itu, penulis akan menarik kesimpulan secara teratur. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data dengan jalan persentase melalui analisis statistik deskriptif.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh biasanya berupa kata-kata, bukan hanya rangkaian kalimat. Data yang berupa kata-kata ini sangat bervariasi, sehingga perlu diolah agar menjadi lebih teratur, singkat, dan mudah dipahami. Analisis data kualitatif merupakan proses pengorganisasian data yang diperoleh dari lapangan,

mempelajarinya, dan melakukan seleksi untuk mengelola serta menggali informasi informasi penting yang dapat diambil. Selanjutnya, data data tersebut dapat disajikan dengan baik dalam urutan yang sistematis dan logis, berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dilapangan, tanpa bertujuan untuk membuktikan suatu prediksi atau hipotesis penelitian (Sugiyono, 2020:15).



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Putusan Hakim

a) Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan resmi yang ditulis oleh hakim, yang merupakan pejabat negara yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Putusan ini dibacakan di depan sidang yang terbuka untuk umum setelah melalui proses hukum yang sudah ditentukan. Tujuan dari putusan ini adalah untuk menyelesaikan atau menutup suatu kasus, sehingga bisa tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa (Sururie,2023:11).

Putusan hakim berfungsi sebagai "sumber pembelajaran" tentang hukum. Dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh hakim, masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana hakim mengambil sikap dan menafsirkan isu hukum yang menjadi masalah di masyarakat melalui kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan (Sururie,2023:24). Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan yang disampaikan oleh hakim, yang merupakan pejabat berwenang, di dalam persidangan. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam definisi ini, Sudikno menekankan bahwa putusan hakim adalah yang diucapkan secara langsung di depan persidangan (Sururie, 2023: 10, dikutip dalam Sudikno Mertokusumo,1993: 174).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim untuk menyelesaikan suatu kasus dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Putusan ini dibacakan di sidang terbuka dan berfungsi sebagai sumber pembelajaran hukum bagi masyarakat, sehingga orang bisa memahami bagaimana hakim mengambil keputusan. Dengan kata lain, putusan hakim bukan hanya sekadar tulisan, tetapi juga bagian penting dari proses hukum yang membantu menegakkan keadilan.

Putusan hakim atau pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk mengucapkannya dalam persidangan. Tujuan dari putusan ini adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berperkara dan yang telah diajukan ke pengadilan (Haikal, 2023: 10, dikutip dalam Manan, 2008).

2. Putusan yang bukan Putusan Akhir

Dalam praktik peradilan, bentuk putusan yang bukan merupakan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela, yang dalam istilah Belanda disebut "tussen-vonnis." Putusan jenis ini merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini terjadi setelah pelimpahan perkara, ketika terdakwa atau penasihat hukumnya

mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa atau penuntut umum (Haikal, 2023: 10).

Dalam putusan hakim terdapat asas-asas putusan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg., dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim, sebagai bagian dari aparatur negara, harus mematuhi dan menjunjung tinggi asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Sururie, 2023: 23).

Asas itu bisa diibaratkan sebagai dasar atau prinsip yang penting. Kadang-kadang, orang juga menyebutnya sebagai pondasi atau tiang dari sebuah bangunan. Dalam konteks putusan, asas berarti setiap keputusan harus memiliki dasar yang kuat agar keputusan hakim bisa dianggap sah dan tidak bermasalah. Dengan begitu, keputusan yang diambil bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Asas-asas Putusan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Memuat Landasan yang Jelas dan Rinci

Asas ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan memadai. Jika suatu putusan tidak memenuhi syarat tersebut, maka putusan itu dianggap tidak cukup alasan atau disebut sebagai "insufficient judgement." Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan harus mencantumkan alasan dan dasar hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya yang digunakan dalam

memutuskan perkara.

2. Wajib Mengadili Seluruh Gugatan

Setiap gugatan atau permohonan yang diajukan oleh para pihak harus diadili secara keseluruhan oleh hakim, tanpa memeriksa atau mengadili hanya sebagian dari gugatan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg., Pasal 50 Rv, serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Tidak Mengabulkan Permohonan Melebihi Tuntutan

Asas ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon. Kesesuaian ini mencakup jumlah, jenis, dan hak yang diminta dalam gugatan, selama hal tersebut dapat dibuktikan.

4. Diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum

Prinsip bahwa putusan harus diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut pasal ini, suatu putusan pengadilan hanya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Sururie, 2023: 29,31).

b) **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah langkah di mana hakim melihat dan mengevaluasi fakta-fakta dalam sebuah kasus, lalu menggunakan aturan hukum yang tepat untuk membuat keputusan. Dalam proses ini, hakim akan

mempertimbangkan bukti yang ada, argumen dari kedua belah pihak, serta situasi hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Pertimbangan merupakan dasar dari putusan, Istilah ini juga dikenal sebagai *considerans*, yang harus mencakup alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Alasan-alasan ini menjelaskan mengapa hakim mengambil keputusan tersebut, sehingga putusan itu memiliki nilai objektif. Dalam putusan perdata pertimbangan hakim yaitu terdiri dari pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya (Wijayanta dan Firmansyah, 2013: 33). Pendapat Para Ahli Tentang Pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum", Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pertimbangan hakim harus mencakup analisis yang mendalam terhadap fakta-fakta kasus, serta interpretasi hukum yang relevan. Ia menekankan pentingnya hakim untuk bersikap independen dan objektif dalam mengambil keputusan (Marzuki, 2017, hlm 38).

Marzuki menekankan bahwa hakim perlu melakukan analisis yang komprehensif terhadap fakta-fakta yang ada. Hal ini berarti hakim harus memperhatikan seluruh bukti yang disajikan, termasuk kesaksian, dokumen, dan bukti fisik, agar dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Selain melakukan analisis terhadap fakta, hakim juga perlu menafsirkan hukum yang berlaku. Hal ini melibatkan pemahaman mengenai norma-

norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hakim harus dapat menghubungkan fakta-fakta dengan norma hukum untuk mencapai keputusan yang adil. Marzuki juga mengungkapkan bahwa proses pengambilan keputusan oleh hakim tidak hanya bergantung pada logika hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral dan etika. Hakim perlu mampu menyeimbangkan antara penerapan hukum yang tegas dan kebutuhan untuk mencapai keadilan dalam konteks sosial.

2. Menurut (Haikal, 2023: 5) di kutip dalam (Arto, 2024) Pertimbangan hakim adalah elemen yang sangat penting dalam menciptakan putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, putusan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan pertimbangan dengan hati-hati, teliti, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan baik, maka putusan yang dihasilkan bisa saja dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

3. Menurut DR.H.Ramdani Wahyu Sururie dalam bukunya “ Putusan Pengadilan”, Hakim harus menyusun dan merumuskan pertimbangan hukum dengan cermat, sistematis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan yang disusun dengan cermat berarti harus mencakup semua fakta yang relevan, baik fakta peristiwa maupun fakta hukum. Selain itu, hakim juga perlu merumuskan fakta hukum dan menerapkan norma hukum, baik dari hukum positif, hukum kebiasaan,

yurisprudensi, serta teori-teori hukum lainnya. Semua ini digunakan sebagai argumen atau dasar hukum dalam putusan yang diambil oleh hakim (Sururie,2023:57).

4. Menurut Wirjono Prodjodikoro pertimbangan hakim menekankan bahwa dalam hukum, hakim harus menggabungkan fakta-fakta yang ada dalam kasus dengan norma hukum yang berlaku. Ia berpendapat bahwa hakim perlu melakukan evaluasi yang mendalam terhadap bukti dan keterangan untuk mencapai keputusan yang adil, dengan mempertimbangkan kebenaran baik dari segi yuridis maupun filosofis dalam setiap perkara yang ditangani.

Dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang dapat membawa keadilan dan kebaikan bagi masyarakat (Prodjodikoro, 2017).

c) **Jenis Jenis Pertimbangan Hakim**

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merujuk pada alasan yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara formal.

Landasan yuridis adalah alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dihapus, agar dapat menjamin

kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Landasan yuridis berkaitan dengan masalah hukum yang berhubungan dengan isi atau materi yang diatur, sehingga diperlukan pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru. Pertimbangan yuridis merujuk pada analisis yang dilakukan oleh hakim yang berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengharuskan hal tersebut dicantumkan dalam putusan (Haikal,2023:6).

2. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: Pertimbangan Sosiologis dan Pertimbangan Psikologis yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan Sosiologis

Putusan yang mempertimbangkan aspek sosiologis adalah putusan yang sejalan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang ada. pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian, sehingga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kemanfaatan (Rifai, 2010: 126-127).

Landasan sosiologis adalah alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Ini berarti bahwa landasan sosiologis berkaitan dengan fakta-fakta nyata tentang perkembangan masalah dan kebutuhan yang ada di masyarakat dan negara (Tn, 2023: 9).

b. Pertimbangan Filosofis

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam kutipan (Tn, 2023: 8), landasan filosofis adalah alasan yang menjelaskan bahwa peraturan yang dibuat harus memperhatikan cara pandang hidup, kesadaran, dan nilai-nilai hukum yang mencerminkan jiwa dan filosofi bangsa Indonesia. Semua ini bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Bagir Manan, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam cita hukum (*rechtsidee*) sangat penting sebagai sarana untuk menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai tindakan yang adil, di mana "adil" berarti tidak berpihak dan tidak memihak pada yang benar. Dalam konteks filsafat, keadilan tercermin dalam nilai-nilai dasar negara. Contohnya, keadilan dapat dicapai dengan memenuhi dua prinsip: pertama, tidak merugikan orang lain, dan kedua, memberikan setiap individu apa yang menjadi haknya (Tn, 2023: 13).

3. Pertimbangan Hukum (Legal Considerations)

Pertimbangan hukum dalam keputusan hakim pada dasarnya merupakan proses deduksi, yaitu cara menerapkan peraturan hukum yang relevan untuk mengevaluasi fakta-fakta hukum yang muncul dalam setiap persidangan. Dalam konteks ini, kode etik hakim memiliki peran yang sangat penting. Kode etik ini membantu hakim dalam menilai dan mengonfirmasi baik fakta-fakta yang ada maupun peraturan

perundang-undangan yang terkait dalam menyelesaikan suatu kasus (Tn, 2013: 61).

4. Pertimbangan Fakta (Factual Considerations)

Fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum. Ini merupakan hasil kerja hakim dalam mengamati, mengetahui, dan memastikan bahwa suatu peristiwa telah terjadi. Namun, tidak semua fakta bisa dianggap sebagai fakta hukum; ada juga fakta-fakta biasa yang tidak diatur oleh hukum. Saat hakim memutuskan suatu perkara, yang paling penting adalah kesimpulan hukum yang diambil dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, hakim perlu menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Fakta hukum juga mencakup fakta-fakta yang dapat menimbulkan akibat hukum (Sururie, 2023:53).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pertimbangan hakim berdasarkan fakta, itu berarti hakim harus benar-benar memeriksa semua bukti yang muncul selama sidang. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan hukum, dengan melihat semua hal penting yang berkaitan dengan kasus tersebut.

5. Pertimbangan Moral dan Etika

Jika dilihat dari pertimbangan hakim berdasarkan moral dan etika dalam hal ini hakim harus memikirkan nilai-nilai keadilan dan aturan yang ada di masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga

mencerminkan rasa keadilan dan integritas yang baik. Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, ada penekanan bahwa hakim harus bersikap mandiri. Berikut adalah beberapa poin pentingnya:

- a. Hakim harus menjalankan tugasnya di pengadilan dengan bebas, tanpa terpengaruh oleh tekanan, ancaman, atau bujukan dari pihak mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Hakim harus terhindar dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif, legislatif, atau kelompok lain yang bisa mengganggu kemandirian mereka dan badan peradilan. Dalam arti bahwa tidak adanya keterlibatan hakim dengan pihak-pihak tertentu, seperti lembaga eksekutif (pemerintah) atau legislatif (DPR), yang dapat menciptakan konflik kepentingan.
- c. Hakim juga harus berperilaku mandiri untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Abdurachman, dkk, 2020: 75).

Prinsip dasar dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus diikuti seperti, bersikap adil, jujur, bijaksana, dan arif; menjaga kemandirian; memiliki integritas yang tinggi; bertanggung jawab; menghormati martabat diri sendiri; disiplin; rendah hati; dan bersikap profesional (Abdurachman, dkk,2020: 74) dikutip dalam (Sinaga, Dahlan. 2015).

6. Pertimbangan Keadilan

Keadilan adalah keadaan di mana sesuatu dianggap benar secara

moral, baik itu berkaitan dengan orang maupun benda. Banyak teori menganggap keadilan sangat penting. Ketika ada putusan yang mencerminkan keadilan, itu adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan dalam setiap putusan, sesuai dengan prinsip yang tertulis di kepala putusan, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Putusan yang adil berarti tidak memihak salah satu pihak dan memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak diakui dengan seimbang. Selain itu, saat membuat keputusan, hakim juga harus mengikuti peraturan yang ada agar putusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat (Sururie, 2023: 25).

B. Hak Asuh Anak (*Hadanah*)

Kata "*hadhanah*" berasal dari istilah "*hadhnu ash-shabiy*," yang berarti mengasuh atau merawat anak. Dalam konteks ini, mengasuh tidak hanya berarti menggendong anak di samping, dada, atau lengan. Secara definisi, *hadhanah* adalah menjaga anak yang belum bisa merawat dirinya sendiri dan belum mampu melindungi diri dari bahaya (Hasmaniar, 2017: 35).

Hadanah itu bisa dikatakan sebagai seseorang yang memelihara anak yang masih kecil dan perlu adanya tanggung jawab dari orang yang dewasa untuk menjaganya dari hal hal yang dapat merugikan. Dengan adanya *hadanah* ini, seorang anak yang sedang membutuhkan perawatan tersebut sangat terlindungi, baik dari ancaman luar maupun bahaya yang akan menyimpannya.

Beberapa pendapat ulama mengenai tentang pengertian *Hadanah* diantaranya

- a) Fukaha Hanifah mengungkapkan bahwa *hadanah* ialah usaha untuk mendidik anak yang mana dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk mengasuhnya.
- b) Ulama ' Syafi'iyah berpendapat, *hadanah* ialah merawat orang yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri demi kemaslahatannya dan menjaganya dari sesuatu yang dapat membahayakannya.
- c) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *Hadanah* merupakan sebuah sikap pemeliharaan seorang anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, ataupun seseorang yang kurang akal, yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri (Anisa,2024, 28, dikutip dalam Achmad Muhajir,2017).

Dalam hukum Islam, perlindungan anak dikenal dengan istilah *hadanah*, yang merujuk pada upaya menjaga dan merawat anak yang belum dapat mandiri. Hal ini mencakup pendidikan serta segala hal yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, baik melalui tindakan positif maupun dengan menghindari hal-hal yang dapat membahayakannya.

Ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (Q.S. At-Tahrim 6)

Ayat ini menekankan bahwa Allah SWT memerintahkan orang tua untuk menjaga keluarganya dari api neraka dengan berupaya agar setiap anggota keluarga,

termasuk anak-anak, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Memelihara keluarga dalam konteks ini berarti mengasuh dan mendidik mereka agar menjadi individu yang beriman dan bermanfaat bagi agama. Dengan demikian, ayat ini mengajak seluruh kaum Muslimin untuk berusaha dalam mendidik dan membimbing keluarganya menuju kebaikan (Sayyid,1980) dalam (Bunyamin & Hermanto,2017: 79-80).

Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a) Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan yang didasarkan pada kasih sayang, baik dalam pengasuhan khusus maupun dalam proses tumbuh dan berkembang secara wajar.
- b) Anak berhak mendapatkan layanan yang mendukung pengembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan budaya dan identitas bangsa, agar dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat.
- c) Anak berhak mendapatkan perlindungan, baik saat masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
- d) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghalangi pertumbuhan dan perkembangan mereka secara wajar (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 2).

Syarat-Syarat Hadanah. Syarat orang yang hendak di serahi pemeliharaan anak adalah:

- a) Balig dan berakal;
- b) Merdeka;

- c) Islam, orang kafir tidak boleh diserahkan untuk memelihara anak;
- d) Tepercaya dan budi leluhur;
- e) orang yang mengasuh hendaklah dalam kondisi aman;
- f) mampu mendidik;
- g) orang yang mengasuh hendaklah tidak mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- h) Menetap (tidak musafir) (Bunyamin & Hermanto,2017:80-81).

C. Perwalian

1. Pengertian Perwalian

Perwalian dalam literatur fikih Islam dikenal dengan istilah al-walayah atau al-wilayah, yang secara etimologis berarti kekuasaan atau otoritas. Inti dari konsep al-walayah (al-wilayah) adalah "tawaly al-amr," yang merujuk pada pengelolaan atau penguasaan terhadap sesuatu (Syahputra, 2014: 55).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perwalian adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan hukum sebagai wakil yang bertindak demi kepentingan dan atas nama anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau anak yang orang tuanya masih hidup tetapi tidak mampu melakukan tindakan hukum (Rahmatullah,2016: 4) dikutip dalam (Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam).

Perwalian bertujuan sebagai sosok pengganti orang tua untuk menjaga dan memelihara serta mengawasi tumbuh kembang anak yang ada dibawah perwalian, maka dengan adanya hak perwalian ini dapat memberikan suatu gambaran bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, yang disebabkan

ketergantungan dari sifat dan sistem dalam pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk, penjagaan diri, harta dan lainnya. Setiap pribadi harus bertanggung jawab untuk menjaga jiwa dan hartanya sendiri dan juga keluarganya dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan isterinya baik jasmani maupun rohani (Lino, 2022 : 144).

Dalam hal ini perwalian sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup seseorang, terutama bagi anak-anak di bawah umur atau yang belum bisa mengurus diri sendiri, seperti anak-anak yang terlantar. Ini termasuk mengelola harta mereka dan memenuhi kebutuhan hidup, karena anak-anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan orang atau kelompok yang bisa merawat, mengurus, dan membimbing anak-anak ini agar keselamatan jiwa dan harta mereka terjaga.

2. Jenis-Jenis Perwalian

Menurut (Amin Summa, 2005). Membagi perwalian menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Perwalian terhadap jiwa: perlindungan dan perhatian terhadap kesejahteraan mental dan emosional seseorang, terutama anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan dukungan.
- b. Perwalian terhadap harta: Ini berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan terhadap aset atau kekayaan seseorang, terutama bagi mereka yang belum mampu mengurusnya sendiri, seperti anak-anak.
- c. Perwalian yang berkaitan dengan pengawasan urusan keluarga: Ini

mencakup pengawasan terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perawatan dan pendidikan anak, kesehatan, serta aktivitas sehari-hari anak. Dalam hal ini, hak untuk mengawasi biasanya dipegang oleh ayah, kakek, atau wali lainnya.

Berdasarkan objeknya, perwalian dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Perwalian umum (al-wilayat al ammah) adalah hak seseorang untuk melakukan berbagai hal tanpa perlu izin dari orang yang diwakilinya. Ini berkaitan dengan urusan agama, kehidupan sehari-hari, jiwa, dan harta, dengan tujuan untuk menjaga kebaikan bersama. Ada tiga tugas utama yang diemban oleh wali umum, yaitu mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah keburukan, menjalankan amanah dengan baik, dan menyelesaikan masalah di masyarakat dengan adil.
- b. Perwalian Khusus (al-wilayat al khasas) adalah istilah yang digunakan dalam fiqh untuk menunjukkan tiga jenis wewenang yaitu:
 - 1) Ada wewenang yang bersifat memaksa yang diberikan oleh syariah atau hakim kepada orang dewasa untuk bertindak atas nama orang lain, baik dalam urusan pribadi maupun harta. Dalam konteks fiqh, wali ini bertindak sebagai perwakilan hukum, jadi dia berhak untuk mengurus hak-hak orang yang diwakilinya dan melakukan tindakan atas nama mereka dalam hal-hal yang bisa diwakilkan. Wewenang ini bersifat memaksa, artinya orang yang diwakilkan tidak bisa menolak, tetapi jika orang tersebut sudah dewasa, dia bisa membatalkan tindakan yang

diwakilkan. Perwalian ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perwalian untuk menggantikan orang yang tidak mampu secara hukum, seperti dalam urusan pernikahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Ini biasanya disebut al-wilayah ala an-nafs atau perwalian keperdataan (perwalian diri).

- 2) Perwalian untuk mengurus harta, yang disebut al-wilayah ala al-mal atau perwalian atas harta. Wewenang untuk mengurus harta wakaf. Kewenangan ini tidak berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang dalam mengelola harta wakafnya. Perwalian ini fokus pada pengelolaan harta, bukan pada urusan pribadi. Kewenangan ini diberikan oleh orang yang berwakaf kepada seseorang yang dianggap mampu untuk mengelola harta wakaf tersebut dengan baik. Wewenang yang diberikan oleh syariat kepada keluarga korban pembunuhan adalah untuk memaafkan, tidak memaafkan, atau menerima pembayaran diat dari pelaku pembunuhan. Perwalian khusus merupakan bagian dari perwalian umum. Ketika wali khusus memiliki wewenang untuk menangani suatu perkara tertentu, wali umum bisa menggantikan posisi wali khusus tersebut. Namun, jika sudah ada wali khusus yang bertugas, wali umum tidak boleh ikut campur dalam hal itu (Yulysamahendra, dikutip dalam Az-Zuhaili, 2011: Jilid 10).

3. Orang-Orang Yang Dapat Di Tunjuk Sebagai Wali

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Orang yang dapat ditunjuk sebagai wali ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

- a) Perwalian oleh Suami Istri yang Masih Hidup: Menurut pasal 345 sampai 354 KUHPerdara, jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa akan diambil alih oleh orang tua yang masih hidup. Ini berlaku selama orang tua yang masih hidup tersebut belum kehilangan haknya sebagai orang tua.
- b) Perwalian yang Ditunjuk Melalui Wasiat: Pasal 335 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang tua yang memiliki hak atas anaknya bisa mengangkat wali untuk anak-anak mereka melalui surat wasiat atau akta terpisah. Jika perwalian tersebut masih berlaku setelah orang tua meninggal, maka wali yang diangkat tidak harus berasal dari orang tua yang lain.
- c) Perwalian yang Ditetapkan oleh Hakim: Menurut pasal 359 KUHPerdara, semua anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan memerlukan perwalian yang sah akan ditunjuk wali oleh pengadilan (Syahputra, 2014: 81).

Dalam konteks pengelolaan harta orang yang tidak mampu secara hukum, Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai siapa yang seharusnya menjadi wali untuk mengelola harta orang yang tidak mampu secara hukum.

Menurut para ahli hukum dari mazhab Hanafiyah, bahwa dalam mazhab Hanafiyah, ayah adalah orang yang paling berhak menjadi wali atas harta orang yang tidak cakap hukum. Jika ayah tidak ada, ia dapat memberikan wasiat kepada orang lain untuk mengambil alih perwalian.

Urutan hak perwalian selanjutnya adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, diikuti oleh orang yang menerima wasiat kedua. Jika tidak ada wasiat dari ayah, kakek juga berhak menjadi wali. Kakek dan penerima wasiat lainnya dapat terus memberikan wasiat kepada orang lain untuk mengelola harta tersebut .

Menurut para ahli hukum dari mazhab Malikiyah, orang yang paling berhak menjadi wali adalah ayah, diikuti oleh orang yang menerima wasiat dari ayah, dan selanjutnya adalah hakim atau orang yang ditunjuk oleh hakim sebagai wali. Oleh karena itu, dalam mazhab Malikiyah, kakek tidak bisa menjadi wali kecuali jika ia mendapatkan wasiat dari ayah.

Menurut para ahli hukum dari mazhab Syafi'iyah, urutan orang yang berhak menjadi wali atas harta orang yang tidak mampu (al-mahjur 'alaihi) adalah ayah, kemudian kakek, diikuti oleh orang yang menerima wasiat dari keduanya, dan terakhir adalah hakim. Dasar yang digunakan oleh para ahli hukum mazhab Syafi'iyah adalah hadis yang menyatakan bahwa "pemerintah menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali."

Para ahli hukum dari mazhab Hambali berpendapat bahwa orang yang paling berhak menjadi wali atas harta orang yang tidak mampu (al-mahjur 'alaihi) adalah ayah. Setelah ayah, orang yang menerima wasiat perwalian dari ayah menjadi wali berikutnya, dan jika tidak ada, maka hakim yang akan mengambil alih perwalian (Syahputra, 2014 :61-63).

Dalam beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, meskipun ada perbedaan dalam urutan dan hak perwalian di antara

mazhab, semua sepakat bahwa ayah adalah wali yang paling utama, dan kasih sayang menjadi dasar penting dalam penentuan wali. Selain itu, kakek hanya berhak menjadi wali dalam kondisi tertentu, dan ibu serta kerabat dekat lainnya tidak memiliki hak perwalian dalam konteks ini. Meskipun ibu memiliki kasih sayang yang besar dan tulus terhadap orang yang hartanya dikelola (al-mahjur 'alaihi), dalam hukum fikih, ia biasanya dianggap kurang mampu untuk membuat keputusan yang memerlukan pemikiran mendalam dan pertimbangan yang matang.

Menurut Nurrudin (2004), baik dalam hukum perkawinan di Indonesia maupun dalam Hukum Islam, prinsip penunjukan wali pada dasarnya sama, yaitu sebaiknya wali berasal dari keluarga anak itu sendiri.

Jika anak belum mampu menentukan pilihan dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, para ahli fikih sepakat bahwa keluarga dari pihak ibu lebih diprioritaskan dibandingkan keluarga dari pihak ayah. Adapun urutan kerabat yang dapat menjadi wali adalah sebagai berikut:

- a. Nenek dari pihak perempuan.
- b. Kakek dari pihak ibu.
- c. Saudara perempuan dari ayah.
- d. Keponakan perempuan dari ibu.
- e. Keponakan perempuan dari ayah.
- f. Keponakan perempuan dari ibu.
- g. Keponakan perempuan dari pihak ibu.
- h. Saudara perempuan dari ibu yang seibu dan seterusnya.

- i. Saudara perempuan dari ibu yang seayah.
- j. Saudara perempuan dari ibu yang seayah.
- k. Keponakan perempuan dari ibu yang seayah.
- l. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
- o. Bibi dari ibu yang seibu.
- p. Bibi dari ibu yang seayah (Arief Ridho, dikutip dalam Nurrudin,2004) .

4. Dasar Hukum Perwalian

Tugas wali adalah memberikan perlindungan baik terhadap diri, maupun harta si anak sampai ia dewasa: Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan dalam surat al-An'am : 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.

Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran (Al-An'am:152) (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya).

Ayat ini menjelaskan bahwa wali atau orang yang ditunjuk untuk mengurus harta anak yatim harus bertanggung jawab dan mengelolanya dengan baik. Mereka tidak boleh mengambil harta tersebut dengan cara yang tidak benar. Wali hanya diperbolehkan mengambil harta itu dengan cara yang wajar dan sesuai kebutuhan.



BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sungai Penuh

a. Sejarah Pengadilan Agama Sungai Penuh

Pengadilan Agama Sungai Penuh merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang dikenal dengan nama Kerapatan Qadli. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 23 tahun 1960 yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 1960, lembaga ini kemudian berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Kewenangan absolutnya terbatas pada penyelesaian perkara perdata di bidang perkawinan. Sejak tahun 1960, Pengadilan Agama Sungai Penuh berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, yang mencakup wilayah Kabupaten Kerinci dan Pesisir Selatan. Namun, pada tahun 1973, Pengadilan Agama Sungai Penuh secara resmi menjadi bagian dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Kantor pertama yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh terletak di sebuah bangunan kecil di depan Puskesmas Sungai Penuh. Selanjutnya, kantor tersebut pindah ke rumah dinas Departemen Agama Kabupaten Kerinci yang berada di samping SMP-2, masih di jalan yang sama, hingga tahun 1978. Pada tahun yang sama, Pengadilan Agama Sungai Penuh telah memiliki kantor sendiri yang dikenal sebagai balai sidang, berlokasi di Jl. Stadion Pancasila, Tanah Kampung. Sejak hari Senin, 31 Maret 2008 M/23 Rabi'ul Awwal 1429 H, pengadilan ini menempati gedung kantor yang lebih

representatif di Kota Sungai Penuh. Saat ini, alamat Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah Jl. Depati Parbo, Sungai Penuh, dengan nomor telepon 0748-22728 dan fax 0748-323464.

Dasar Hukum Pembentukan, Pendirian dan Kewenangan Pengadilan Agama Sungai Penuh :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar wilayah Jawa dan Madura.
2. Menteri Agama menetapkan Nomor 5 Tahun 1958 yang berkaitan dengan pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya.
3. Terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 juga ditetapkan untuk mengatur kewajiban pegawai pencatat nikah serta tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi umat Islam.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 mengatur mengenai susunan dan tata kerja Departemen Agama, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Nomor 6 Tahun 1976 dan Nomor 405 Tahun 1981 yang berfokus pada penyempurnaan susunan organisasi serta tata kerja

Departemen Agama.

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 1978 mengatur mengenai susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan di Pengadilan Agama serta Pengadilan Tinggi Agama.
8. Instruksi Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1981 dikeluarkan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1981 berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 1982 mengatur tentang pembentukan kepaniteraan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 1988 menetapkan mengenai biaya perkara di badan peradilan agama.
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 mengatur tentang pembentukan empat Pengadilan Tinggi Agama yang berlokasi di Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang.
13. Terdapat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian mengalami perubahan serta penambahan melalui Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungai Penuh

1. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Sungai Penuh yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam menegakkan hukum serta keadilan, menuju peradilan agama yang unggul.

2. Misi

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur di Pengadilan Agama.
- b. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.
- c. Menyediakan pelayanan hukum yang adil dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau.
- d. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungai Penuh

Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan individu beragama Islam. Perkara yang ditangani mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang semuanya dilakukan berdasarkan hukum Islam. Selain itu, pengadilan ini juga menangani masalah terkait wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan melalui

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Agama memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan layanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama, termasuk dalam hal penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan layanan dalam bidang administrasi untuk perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan layanan administrasi umum kepada seluruh elemen di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk aspek umum, kepegawaian, dan keuangan, kecuali untuk biaya perkara;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai Hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, jika diminta, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan layanan untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara individu beragama Islam, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama;

6. Pengesahan Akta Keahlian Warisan secara tertulis untuk pengambilan deposito, tabungan, pensiun, dan sejenisnya;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya, seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, serta memberikan layanan riset dan penelitian, dan lain-lain.

d. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh

Pengadilan Agama Sungai Penuh memiliki dua wilayah yuridiksi, yaitu Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kota Sungai Penuh terdiri dari delapan kecamatan, sedangkan Kabupaten Kerinci mencakup enam belas kecamatan. Berikut adalah rincian wilayah yuridiksi

Pengadilan Agama Sungai Penuh:

Kecamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh

- Kec. Tanah Kampung
- Kec. Kumun Debai
- Kec. Sungai Penuh
- Kec. Pondok Tinggi
- Kec. Hamparan Rawang
- Kec. Sungai Bungkal
- Kec. Pesisir Bukit
- Kec. Koto Baru

Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci

- Kec. Gunung Raya
- Kec. Bukit Kerman
- Kec. Batang Merangin
- Kec. Danau Kerinci
- Kec. Sitinjau Laut
- Kec. Gunung Kerinci
- Kec. Siulak Mukai
- Kec. Kayu Aro
- Kec. Gunung Tujuh
- Kec. Aro Barat

- Kec. Air Hangat
- Kec. Keliling Danau
- Kec. Air Hangat Timur
- Kec. Tanah Cogok
- Kec. Devati VII
- Kec. Danau Kerinci Barat
- Kec. Air Hangat Barat

e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungai Penuh

No	Nama	Jabatan
1	Irfan Firdaus, S.H, S.H.I, M.H	Ketua
2	Iwin Indra, S.H.I	Wakil Ketua
3	Muhammad Idris Nst, S.H.I, M.H	Hakim
4	Sanusi Pane, S.H.I, M.H	Panitera
5	Juni Iswandi, S.II	Sekretaris
6	Jaya Pirgo, S.H.I	Panitera muda Permohonan
7	Witman.. S.H.I, M.H	Panitera muda Gugatan

8	Zulpikar, S.H.I, M.H	Panitera muda Hukum
9	Lasminar. S. H.I. M.H	PLH. Kasubag, Kepeg, & Ortala
10	Egi M Mugni Fahrozi, S. Kom, M.H	Kasubag. Perenc. IT & Pelaporan
11	Ulil Amri, S.H.I, M.A	Kasubag. Umum & Keuangan
12	Edwin Romer, S.H.I	Staf
13	Indria Malini, A. MdIn	Staf
14	Lasminar, S.H.I. M.H	Panitera Pengganti
15	Ade Winarta S.E, M.H	Jurusita/Jurusita Pengganti
16	Junita Engriadi, A.Md	Jurusita/Jurusita Pengganti
17	RM. Azhari Jamil, S.H	Jurusita/Jurusita

		Pengganti
18	Resmiyenti. A. Md.A.B	Arsiparis

D. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn

Pada tanggal 17 Januari 2024, Pengadilan Agama Sungai Penuh mengeluarkan keputusan penting dalam perkara perwalian yang diajukan oleh Arwaini, seorang nenek berusia 70 tahun. Arwaini mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi dua cucunya, Salwa dan Adinda, setelah ibu mereka, Nursiah, meninggal dunia pada tahun 2021.

Dalam sidang tersebut, hakim mendengarkan semua keterangan dan bukti yang diajukan oleh Arwaini. Arwaini membawa berbagai bukti untuk mendukung permohonannya, termasuk akta kematian Nursiah yang menunjukkan bahwa ibu dari Salwa dan Adinda telah meninggal. Bukti identitas dan hubungan keluarga, seperti akta kelahiran anak-anak dan dokumen lain yang menunjukkan bahwa Arwaini adalah nenek mereka.

Ia menjelaskan bahwa kedua cucunya masih di bawah umur dan sangat membutuhkan perlindungan serta perhatian hukum. Arwaini juga menyampaikan bahwa saat ini ia mengasuh Salwa, sementara Adinda tinggal bersama ayahnya, Hermanto, yang sudah menikah lagi. Dalam sidang, Arwaini menghadirkan dua saksi, yaitu Boy Hendri dan Elprida, yang memberikan keterangan bahwa mereka mengenal Arwaini dan mengetahui situasi yang dihadapi oleh cucunya. Saksi-saksi

ini menegaskan bahwa Arwaini telah merawat Salwa dengan baik dan bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi selama pengasuhan.

Setelah mempertimbangkan semua informasi dan bukti yang ada, hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan Arwaini. Dengan keputusan ini, Arwaini resmi ditetapkan sebagai wali bagi Salwa dan Adinda. Ini berarti ia memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan cucunya, termasuk mengelola harta dan mengambil keputusan penting untuk masa depan mereka.

Hakim menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk melindungi kepentingan terbaik anak-anak, mengingat mereka masih di bawah umur dan membutuhkan bimbingan serta perlindungan dari orang dewasa yang dapat dipercaya.

Keputusan hakim ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Salwa dan Adinda mendapatkan perlindungan dan perhatian yang mereka butuhkan setelah kehilangan ibu mereka. Arwaini, sebagai nenek, kini memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan cucunya, dan ia berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya demi masa depan mereka.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sp

Dalam konteks ini, hakim memiliki peran yang sangat penting untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Dalam kasus dengan nomor 2/Pdt.P/2024/PA. Spn, Pengadilan Agama Sungai Penuh bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama. Permohonan yang diajukan dengan tujuan untuk menetapkan siapa yang berwenang mengurus anak dan juga untuk mengurus tunjangan pensiun (taspen) yang menjadi hak anak tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan.

Menimbang alasan utama yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah karena anak Pemohon yang bernama Nursiah telah menikah dengan seorang pria bernama Hermanto . dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Salwa dan Adinda. Namun Nursiah telah meninggal dunia. Saat ini, salah satu anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, sementara yang lainnya diasuh oleh ayahnya. Mengingat kedua anak tersebut masih di bawah umur, Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan ini. Karena anak-anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian. Permohonan ini terutama bertujuan untuk menjadi dasar hukum dalam pengambilan Taspen ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan.

1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a) Bukti Surat

Kekuatan pembuktian alat tulis bukti tertulis atau surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang merupakan alat bukti yang sempurna dan bisa memperkuat pembuktian sehingga cukup untuk membuktikan adanya suatu hal tertentu yang sebagaimana yang disebutkan dalam surat tersebut. Sedangkan dalam kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan yang tidak di buat oleh pejabat berwenang, kekuatan pembuktiannya sah sepanjang tanda tangan yang tertera pada akta tersebut asli. Dan alat bukti surat bukan akta sepenuhnya diserahkan kepada hakim apakah akan menggunakan surat tersebut sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti (Franklin Kandou. et al., 2023, Vol. 11, No 5).

Dengan demikian bahwa bukti surat yaitu salah satu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang punya kekuatan bukti yang sangat kuat dan bisa diandalkan untuk membuktikan hal-hal yang tertulis di dalamnya. Di sisi lain, akta yang dibuat secara pribadi bisa dianggap sah selama tanda tangannya asli. Untuk surat yang bukan akta, keputusan

apakah surat itu akan digunakan sebagai bukti atau tidak sepenuhnya ada di tangan hakim. Hakim bisa memilih untuk menganggapnya sebagai petunjuk tambahan atau tidak.

Dalam hal ini Pemohon telah menyertakan beberapa bukti berupa surat-surat, yaitu berupa Foto kopi KTP (P.1), Foto kopi Kartu Keluarga (P.2) Foto kopi Buku nikah (P.3), Foto kopi akta kelahiran atas nama Salwa (P.4) serta foto kopi akta kelahiran atas nama Adinda (P.5). Surat tersebut merupakan salinan dari dokumen asli yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan dianggap sebagai akta autentik. Dokumen-dokumen ini sudah dilengkapi dengan meterai yang cukup, cap pos, dan telah sesuai dengan aslinya. Isi dari bukti-bukti ini telah sesuai dengan argumen yang ingin dibuktikan dalam permohonan perwalian. Dengan demikian, alat bukti ini memenuhi syarat formal dan material, serta sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat.

Berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh, sehingga pengadilan tersebut berwenang untuk menangani perkara ini. Selanjutnya, dari bukti P.2, terbukti bahwa Nursiah adalah anak dari Pemohon. Selain itu, bukti P.3 menunjukkan bahwa Nursiah menikah dengan Hermanto dan mereka memiliki dua orang anak bernama Salwa dan Adinda.

Bukti surat menurut beberapa pendapat para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut M. Yahya Harahap, Bukti tulisan atau surat memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum acara perdata, karena ditempatkan pada urutan pertama dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Hal ini menunjukkan bahwa bukti tulisan dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dan penting dalam proses pembuktian perkara perdata. Karena semua tindakan hukum direkam dalam bentuk surat yang khusus dibuat untuk itu, maka bukti surat menjadi sangat penting dan memiliki peran yang signifikan dalam proses pembuktian di pengadilan (Rudy & Mayasari, 2021) dikutip dalam (Harahap,2002:475).
2. Menurut (Subekti 1992). Bukti surat merupakan dokumen tertulis yang berfungsi dalam proses hukum untuk membuktikan suatu klaim atau fakta. Dokumen ini bisa berupa akta otentik maupun akta yang dibuat di bawah tangan. Bukti surat memainkan peran krusial dalam proses pembuktian di pengadilan. Surat yang diakui secara sah dapat memberikan kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat bukti yang tangguh untuk mendukung argumen atau pembelaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Subekti menegaskan bahwa kekuatan pembuktian surat memiliki sifat yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat, sehingga pernyataan yang tercantum dalam surat tersebut harus diterima sebagai kebenaran, kecuali jika ada bukti yang dapat membantahnya (Sari, 2020) di kutip dalam (Subekti, 1992).

3. Menurut Dr. Endang Hadrian dan Dr. Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata di Indonesia," alat bukti tertulis atau surat dapat dibagi menjadi dua kategori utama: alat bukti yang berupa akta dan alat bukti yang bukan akta. Alat bukti yang berupa akta sendiri terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Jadi, secara keseluruhan, ada tiga jenis alat bukti tertulis, yaitu: a) akta, yang terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan, dan b) alat bukti tertulis yang bukan akta (Hadrian & Hakim,2020: 37).
4. Muhammad Nasir berpendapat bahwa surat atau alat bukti tertulis mencakup semua bentuk tulisan yang memiliki tanda baca, yang bertujuan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan seseorang. Surat ini ditujukan kepada individu tertentu atau orang lain dan dapat berfungsi sebagai alat untuk membuktikan suatu hal. Dengan kata lain, surat atau dokumen tertulis ini tidak hanya berisi informasi, tetapi juga mencerminkan niat dan emosi pengirim, sehingga dapat digunakan dalam konteks pembuktian dalam berbagai situasi (Sari, 2020) dikutip dalam (Muhammad Nasir,2005: 150).

Berkaitan dengan hal di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, dapat meningkatkan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipastikan kebenarannya. Dokumen resmi seperti akta, kontrak dapat memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk menilai fakta-fakta yang sesuai, serta mengurangi ketidakpastian dalam proses hukum. Surat-surat

resmi bisa membuat pertimbangan hakim jadi lebih kuat saat mengambil keputusan karena mereka memberikan informasi yang jelas dan bisa dipercaya. Dokumen seperti akta, kontrak, atau surat pernyataan punya kekuatan bukti yang bisa membantu hakim dalam menilai fakta-fakta penting dalam suatu kasus. Dengan adanya bukti-bukti ini, hakim bisa lebih mudah memahami situasi dan membuat keputusan yang lebih tepat.

b) Bukti Saksi

Dalam perkara perdata, hakim menggunakan berbagai alat bukti sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti yang tercantum dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 171 HIR. Salah satu alat buktinya adalah kesaksian. Dalam hal ini, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. Keterangan yang diberikan oleh para saksi adalah berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, atau alami sendiri, dan informasi tersebut relevan dengan argumen yang perlu dibuktikan oleh Penggugat (Fajriyyah & Alfitri, 2022).

Dari keterangan yang diberikan oleh kedua saksi, Boy dan Elprida, bahwa Pemohon punya alasan yang kuat untuk mengajukan permohonan hak perwalian atas cucunya, Salwa dan Adinda. Kedua saksi, yang merupakan bibi Pemohon, memberikan kesaksian yang konsisten dan relevan tentang hubungan keluarga, kondisi pengasuhan anak-anak tersebut, serta tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian. Keterangan mereka menunjukkan bahwa anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan yang

baik dan tidak ada tanda-tanda kekerasan selama mereka diasuh oleh Pemohon.

Kesaksian dari kedua saksi sangat mendukung permohonan Pemohon. Mereka memiliki hubungan dekat dengan Pemohon dan bisa memberikan informasi yang tepat tentang situasi keluarga. Keduanya menyatakan bahwa Pemohon adalah nenek dari anak-anak yang dimaksud dan bahwa anak-anak tersebut memerlukan penetapan perwalian setelah ibu mereka meninggal. Dunia.

Keterangan saksi menunjukkan bahwa Salwa berada di bawah pengasuhan ayahnya, sementara Adinda diasuh oleh Pemohon. Hal ini mencerminkan adanya pembagian tanggung jawab dalam pengasuhan anak-anak, yang penting untuk memastikan kesejahteraan mereka. Saksi juga menegaskan bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut terurus dengan baik, yang menjadi faktor penting dalam penetapan hak perwalian.

Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mendapatkan dasar hukum dalam pengurusan TASPEN (tunjangan pensiun) dari Nursiah.

Ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak hanya berfokus pada aspek emosional dari pengasuhan, tetapi juga pada aspek hukum dan finansial yang penting bagi masa depan anak-anak.

Keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam hukum, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa

pengadilan memiliki dasar yang cukup untuk memutuskan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon.

Setelah meninggalnya Nursiah, anak-anak tersebut berada dalam situasi di mana satu anak diasuh oleh ayahnya dan satu anak lainnya diasuh oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan perlunya penetapan wali untuk memberikan kepastian hukum dan stabilitas bagi anak-anak. Pemohon, sebagai nenek dari anak-anak tersebut, memiliki hubungan darah dan telah menunjukkan komitmen untuk merawat dan mengasuh cucunya. Hal ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam keputusan hakim.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Zulfikar, S.H.I., M.H.I. (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sungai Penuh, wawancara tanggal 11 maret 2025), Apakah ada pertimbangan khusus yang diambil dari kesaksian yang diajukan oleh saksi saksi dalam perkara ini. Menyampaikan: *“ Ya kesaksian saksi akan dinilai berdasarkan sejauh mana keterkaitannya dengan kasus yang sedang dibahas dan apakah kesaksian itu cocok dengan bukti lain yang ada. Selain itu, saksi juga harus berbicara jujur dan sesuai kenyataan karena mereka memberikan kesaksian di bawah sumpah. Jadi, kalau ada ketidaksesuaian atau kebohongan, kesaksiannya bisa dianggap tidak dapat dipercaya”*.

Berkaitan dengan hal di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bukti saksi tersebut dan kesaksian yang mendukung permohonan perwalian ini, serta bukti bahwa anak-anak memerlukan stabilitas setelah kehilangan ibu mereka, menjadi faktor penting dalam keputusan hakim.

Dengan adanya bukti saksi yang kuat, hakim dapat merasa yakin untuk memberikan hak perwalian kepada Pemohon. Situasi anak-anak yang membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas setelah kehilangan ibu mereka semakin memperkuat alasan Pemohon untuk menjadi wali. Sebagai nenek, Pemohon memiliki hubungan darah serta komitmen dalam merawat cucunya, yang menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam mengambil keputusan ini.

c) Pertimbangan Hakim berdasarkan Undang-Undang dan KHI.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim berupaya untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur, serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemohon dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wali. Keputusan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi kepentingan terbaik anak-anak dalam konteks hukum yang ada.

Penulis wawancara dengan bapak Zulfikar, S.H.I., M.H.I. (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sungai Penuh, wawancara tanggal 11 maret 2025) mengenai apa dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh hakim dengan keluarnya putusan tersebut. Menyampaikan:

“Putusan ini merupakan perkara tentang penetapan perwalian yang menetapkan seseorang (nenek) sebagai wali dari anak tersebut, atas dasar bahwa anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun dan belum

pernah melangsungkan perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam penetapan tersebut. Yaitu beberapa ketentuan Pasal 50,51 dan 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107,109 Kompilasi Hukum Islam”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam konteks perwalian, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menetapkan wali bagi anak yang orang tuanya telah meninggal dunia. Pada Pasal 50, 51, dan 53 UU No. 1 Tahun 1974 di jelaskan bahwa :

- a) Pasal 50: Menyatakan bahwa anak yang belum dewasa (di bawah umur) memerlukan perlindungan hukum. Jika orang tua anak telah meninggal, maka wali dapat ditetapkan oleh pengadilan.
- b) Pasal 51: Menegaskan bahwa wali adalah orang yang bertanggung jawab atas kepentingan anak, termasuk dalam hal pengambilan keputusan hukum.
- c) Pasal 53: Mengatur bahwa wali harus bertindak demi kepentingan terbaik anak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 dan 109 membahas tentang perwalian anak dalam hukum Islam. Pasal-pasal ini memberikan dasar bagi pengadilan untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Dalam mengambil keputusan, hakim

harus selalu memikirkan kepentingan terbaik untuk anak. Ini penting karena anak-anak yang belum dewasa membutuhkan perlindungan dan pengasuhan yang baik. Jadi, keputusan yang diambil harus fokus pada apa yang terbaik untuk mereka (Harahap, 2018).

d) Pertimbangan Hakim berdasarkan Fakta Hukum

Hakim dalam menetapkan keputusan ini mempertimbangkan aspek penting, yaitu kepastian hukum dan keadilan hukum. Norma hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dapat berupa undang-undang. Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kaidah-kaidah hukum lainnya menjadi landasan dalam pertimbangan hakim dan keputusan akhir. Pertimbangan hukum hakim mencerminkan dua elemen penting yang menjadi dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam keputusannya, sebagai berikut:

a) Kepastian Hukum

Putusan ini mencerminkan kepastian hukum, di mana pengadilan memberikan keputusan yang jelas dan tegas mengenai status perwalian. Pengadilan menggunakan dasar hukum yang jelas dan relevan untuk mendukung keputusan, sehingga memberikan kepastian bagi Pemohon dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wali. Putusan ini berhasil menggabungkan kedua teori, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Dengan mengutamakan kepentingan anak dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, putusan ini menciptakan

keseimbangan antara perlindungan anak dan kepastian hukum bagi pihak yang berwenang.

b) Keadilan

Keadilan yang diterapkan adalah keadilan sosial. Pengadilan mempertimbangkan kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang tepat melalui penetapan wali. Keputusan ini mencerminkan prinsip bahwa kepentingan anak harus diutamakan, terutama dalam konteks perwalian, di mana anak-anak tersebut membutuhkan perlindungan dan pengasuhan yang layak.

Dalam pertimbangan hakim berdasarkan fakta hukum, dalam kasus ini, Arwaini mengajukan permohonan perwalian atas dua cucunya, Salwa dan Adinda, setelah meninggalnya ibu mereka, Nursiah binti Damhuri Thaib. Dibawah ini berbagai aspek yang mendasari permohonan tersebut serta keputusan yang diambil oleh pengadilan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan permohonan: Pemohon, yaitu Arwaini yang mengajukan permohonan perwalian atas cucunya, yang bernama Salwa dan Adinda. Hal ini disebabkan oleh meninggalnya ibu mereka, Nursiah.
- 2) Kondisi Anak: Bahwa anak tersebut Salwa dan Adinda masih di bawah umur dan memerlukan penetapan perwalian untuk kepentingan hukum, termasuk pengambilan tunjangan pensiun (TASPEN) dan pengurusan harta.

- 3) Bukti kematian ibu: Nursiah telah meninggal dunia pada 17 Agustus 2021, yang dibuktikan dengan Akta Kematian.
- 4) Aspek Pengasuhan: Bahwa Salwa saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon, sedangkan Adinda berada di bawah pengasuhan ayahnya, Hermanto, yang telah menikah lagi.
- 5) Keterangan Saksi: dua saksi, Boy Hendri dan Elprida, memberikan keterangan yang mendukung permohonan Pemohon, menyatakan bahwa anak-anak tersebut terurus dengan baik dan tidak ada kekerasan selama dalam pengasuhan Pemohon.
- 6) Kekuatan Bukti: bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, termasuk fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran anak, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik.
- 7) Kewenangan Pengadilan: Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan yurisdiksi yang sesuai.
- 8) Keputusan Hakim: Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Salwa dan Adinda.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim itu didasarkan pada fakta-fakta hukum yang kuat, bukti-bukti yang relevan terhadap perkara tersebut, serta keterangan saksi yang mendukung permohonan perwalian. Sehingga dalam hal ini keputusan

diambil untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur.

Penulis wawancara dengan bapak Zulfikar, S.H.I., M.H.I. (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sungai Penuh, wawancara tanggal 11 maret 2025), Bagaimana Pengadilan menilai keabsahan dan relevansi bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Menyampaikan:

“ Jadi, pengadilan itu akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mereka akan memastikan apakah dokumen atau bukti itu asli, bukan dokumen palsu atau yang sudah diubah-ubah. Kedua, bukti itu harus sesuai dengan fakta yang sudah terungkap dalam kasus tersebut, jadi kalau ada bukti baru, harus mendukung apa yang sudah diketahui sebelumnya. Dan juga bukti yang diajukan harus sesuai dengan permohonan perwalian yang sedang diproses, artinya bukti itu harus punya hubungan langsung dengan hal yang sedang diputuskan. Semua ini dilakukan supaya keputusan pengadilan itu berdasarkan bukti yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan”.

B. Akibat Hukum Keluarnya Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/pa.Spn

Keluarnya Putusan tersebut tentu akan ada dampak yang muncul baik dampak pada waris, pada kewenangan orang tua, maupun perlindungan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, dengan keluarnya putusan permohonan dan penetapan perwalian tersebut dikabulkan. Dengan demikian Pemohon memiliki tanggung jawab untuk mengurus semua aspek kehidupan anak-

anak. Dalam kepentingan anak Putusan ini melindungi kepentingan anak-anak, termasuk pengambilan tunjangan pensiun (TASPEN). Kekuatan hukum Putusan ini mengikat secara hukum, memungkinkan Pemohon bertindak atas nama anak-anak dalam urusan hukum dan administrasi.

1. Dampak Terhadap Hak Asuh Anak

Keluarnya putusan yang menetapkan Pemohon sebagai wali dari Salwa dan Adinda, sehingga Pemohon memiliki hak dan kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut. Berdasarkan kewenangan hukumnya, Pemohon berhak mengambil keputusan penting baik itu terkait masalah pendidikannya, kesehatan, maupun kesejahteraan anak-anak. Termasuk juga pada hak untuk mengurus dokumen resmi, seperti akta kelahiran dan pengambilan tunjangan pensiun (TASPEN). Serta dengan keluarnya putusan tersebut Hak dan kewajiban keperdataan anak-anak tersebut beralih kepada Pemohon sampai mereka dewasa atau mandiri.

Berdasarkan hal diatas penulis menganalisis bahwa dengan keluarnya putusan tersebut:

- a) Kewenangan Pemohon sebagai Wali: Pemohon yaitu Arwaini, secara resmi diakui sebagai wali dari Salwa dan Adinda. Pemohon memiliki hak untuk mengambil keputusan penting terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Kewenangan ini mencakup pengambilan keputusan mengenai pendidikan formal, pemilihan sekolah, serta metode pengajaran yang sesuai.

- b) **Pengelolaan Dokumen Resmi:** Dalam hak ini Pemohon berhak untuk mengurus dokumen resmi anak-anak, termasuk akta kelahiran dan dokumen identitas lainnya. Pemohon juga memiliki hak untuk mengajukan dan mengelola tunjangan pensiun (TASPEN) yang berhak diterima oleh anak-anak sebagai warisan dari Nursiah binti Damhuri Thaib.
- c) **Kepentingan Terbaik Anak:** Putusan ini sejalan dengan prinsip "kepentingan terbaik anak" yang menjadi dasar dalam hukum perwalian. Pemohon diharapkan untuk selalu mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak dalam setiap keputusan yang diambil.
- d) **Pengawasan dan Tanggung Jawab:** Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perwalian ini, memastikan bahwa Pemohon menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Jika terdapat pelanggaran atau ketidakcukupan dalam pengasuhan, pihak pengadilan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.
- e) **Dampak Emosional dan Sosial:** Dalam penetapan ini memberikan stabilitas emosional bagi anak-anak, karena mereka memiliki figur wali yang sah dan bertanggung jawab. Pemohon diharapkan dapat memberikan lingkungan yang aman dan sangat mendukung bagi perkembangan anak-anak.
- f) **Kewajiban Pemohon:** Pemohon harus memenuhi kewajiban baik itu finansial maupun emosional dalam mengasuh dan merawat anak-anak tersebut, termasuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikannya juga masalah kesehatannya. Kewajiban ini juga mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau pengabaian.

2. Dampak Terhadap Kewenangan Orang Tua

Orang tuanya yaitu (Hermanto) ayah dari Salwa dan Adinda, dengan keluarnya putusan hakim tersebut, tentunya memiliki kewenangan yang terbatas setelah penetapan wali oleh Pengadilan Agama. Dalam hal ini dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali, kewenangan Hermanto sebagai orang tua kandungnya berkurang, terutama dalam hal pengambilan keputusan penting terkait pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan anak-anak. Meskipun Hermanto tetap sebagai ayah kandungnya, tetapi kewajiban hukum untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut lebih banyak beralih kepada si Pemohon, yang dapat mempengaruhi tanggung jawabnya.

Meskipun begitu ayahnya tetap memiliki hak asuh atas anak-anaknya, tetapi dengan adanya penetapan wali, Pemohon (nenek) juga memiliki hak yang diakui oleh hukum. Hal ini dapat menyebabkan konflik dalam pengasuhan, terutama jika ada perbedaan pandangan antara Pemohon dan Hermanto. Pengasuhan bersama dalam praktiknya, anak-anak mungkin berada dalam pengasuhan bersama antara Pemohon dan ayah mereka, yang dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan hubungan antar anggota keluarga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarnya putusan tersebut terhadap kewenangan Hermanto sebagai orang tua mengalami perubahan yang signifikan akibat putusan penetapan wali. Dengan adanya keputusan ini, hak dan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak-anak menjadi berkurang. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi hubungan dalam keluarga, terkhusus dalam dinamika antar anggota keluarga, serta kesejahteraan emosional anak-anak.

Menurut pendapat ahli tentang kewenangan orang tua yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Ali Afandi (2008) menyatakan bahwa hukum keluarga mengatur hubungan kekerabatan dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Kewenangan ini dimulai sejak kelahiran anak dan berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa atau menikah.
- b) Menurut Tahir Mahmud (2015) menekankan bahwa hukum keluarga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan ketaatan beragama dan tanggung jawab orang tua, termasuk dalam hal pendidikan dan perlindungan anak.
- c) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewenangan untuk mengelola harta dan kepentingan anak di bawah umur, serta bertanggung jawab atas pendidikan dan pemeliharaan anak hingga mereka cukup umur.

3. Dampak Terhadap Warisan

- a) Status Harta Warisan: Harta yang ditinggalkan oleh Nursiah yaitu, ibu dari Salwa dan Adinda, menjadi bagian dari warisan yang harus dikelola setelah kematiannya.
- b) Dampak Hukum: Keluarnya putusan tersebut, dengan Pemohon sebagai wali, hak waris anak-anak terhadap harta peninggalan ibu mereka, Nursiah, menjadi lebih jelas. Sehingga si Pemohon dapat mengelola dan mengawasi harta warisan tersebut untuk kepentingan anak-anak. Dalam pengelolaan harta, Pemohon bertanggung jawab untuk mengelola harta

warisan yang juga termasuk tunjangan pensiun (TASPEN) dan harta lainnya yang ditinggalkan oleh Nursiah. Ini memberikan Pemohon kewenangan untuk bertindak atas nama anak-anak dalam hal pengelolaan harta.

c) Dalam hal ini juga lebih membantu Anak-anak yaitu dengan adanya penetapan perwalian tersebut, bisa mendapatkan manfaat dari harta warisan yang ada. Harta ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk pendidikan, kesehatan maupun kepentingan lainnya. Nenek sebagai Pemohon juga bertanggung jawab untuk mengelola harta warisan dengan baik, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan anak-anak. Dan hal ini sangat penting karena bisa mempengaruhi kondisi keuangan mereka.

d) Penetapan wali juga bisa menyebabkan konflik antara nenek (Pemohon) dan Hermanto (ayah anak-anak) tentang bagaimana cara mengelola harta warisan. Jika mereka punya pandangan yang berbeda tentang penggunaan harta itu, bisa jadi ada ketegangan. Selain itu, anggota keluarga lainnya mungkin juga ikut terlibat dalam pembicaraan tentang pengelolaan harta warisan, yang bisa memengaruhi hubungan di antara mereka.

e) Dengan adanya pengelolaan harta warisan yang jelas, anak-anak bisa merasa lebih aman dan yakin tentang kebutuhan finansial mereka. Jika harta warisan dikelola dengan baik, itu bisa membantu kesejahteraan

emosional anak-anak, karena mereka merasa diperhatikan dan didukung di masa-masa sulit setelah kehilangan ibu mereka.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya keputusan penetapan Perwalian tersebut, dapat memberikan kepastian tentang bagaimana harta warisan yang ditinggalkan akan dikelola. Sehingga hak waris jadi lebih jelas, dan mereka bisa memanfaatkan harta warisan untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk jasmani maupun rohani seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, ada kemungkinan terjadinya konflik antara nenek dan Hermanto mengenai cara mengelola harta, yang bisa memengaruhi hubungan dalam keluarga. Tetapi jika harta warisan dikelola dengan baik, itu juga bisa membantu kesejahteraan emosional anak-anak, membuat mereka merasa lebih aman dan didukung di masa-masa sulit setelah kehilangan ibu mereka.

4. Perlindungan Hukum

Putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak, memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan pengasuhan yang layak tetapi juga hak-hak mereka sebagai anak yang berhak atas warisan dan tunjangan. Dengan adanya penetapan wali, anak-anak memiliki kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka, yang penting untuk stabilitas emosional dan psikologis mereka. Hal ini dapat mengurangi konflik atau ketidakpastian mengenai pengasuhan di masa depan.

Terhadap pengawasan hukum, dengan kelurnya putusan tersebut Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan

perwalian, dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi. juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak oleh wali.

Menurut para ahli tentang Perlindungan Hukum yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan (Dhoni Martien, dikutip dalam Sajipto, 2003:121).
- b) Menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Dhoni Martien, dikutip dalam Soetiono, Rule Of Law, 2004:3).
- c) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia (Dhoni Martien, dikutip dalam Muchsin,2003:14).

Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2024/PA.Spn Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Identitas Pemohon

- **Nama:** Arwaini bin ti H. Usman Yakin
- **Umur:** 70 tahun
- **Agama:** Islam

- **Pendidikan:** SLTP
- **Pekerjaan:** Wiraswasta
- **Alamat:** Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi

Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal 3 Januari 2024, yang terdaftar dengan nomor register perkara 2/Pdt.P/2024/PA.Spn. Permohonan ini diajukan berdasarkan beberapa alasan yang berkaitan dengan status hukum anak-anak yang menjadi tanggung jawab Pemohon.

Fakta-fakta yang Ditemukan dalam Persidangan

1. Pernikahan:

Pada tanggal 7 April 2006, Nursiah binti Damhuri Thaib menikah dengan Hermanto bin Gento Alam, yang pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. Bukti pernikahan tersebut tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 201/II/X/2006.

2. Anak-anak:

Dari pernikahan tersebut, Nursiah dan Hermanto dikaruniai dua orang anak, yaitu, Salwa Hana Pratiwi binti Hermanto, lahir pada 6 September 2007. Adinda Amanda Putri binti Hermanto, lahir pada 26 Januari 2012.

3. Kematian Nursiah:

Nursiah binti Damhuri Thaib telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021, yang dibuktikan dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan Nomor: 1501 - KM - 02092021 - 0004.

4. Hubungan Pemohon dengan Anak-anak:

Pemohon adalah ibu kandung dari Nursiah, sehingga secara hukum merupakan nenek dari Salwa dan Adinda. Saat ini, Salwa tinggal bersama Pemohon, sedangkan Adinda tinggal bersama Hermanto, ayahnya.

5. Kebutuhan Hukum:

Pemohon memerlukan penetapan wali dari Pengadilan Agama untuk dapat mengurus tunjangan pensiun (TASPEN) dan keperluan surat menyurat yang berkaitan dengan harta milik Nursiah.

Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan, Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Penetapan Wali, menetapkan Pemohon, Arwaini bin ti H. Usman Yakin, sebagai wali dari anak-anak yang bernama Salwa Hana Pratiwi binti Hermanto dan Adinda Amanda Putri binti Hermanto.
3. Biaya Perkara, membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,-.

Biaya perkara yang harus dibayarkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- o Pendaftaran: Rp 30.000,00

- Proses: Rp 50.000,00
- Panggilan: Rp 100.000,00
- PNBP: Rp 10.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00
- Meterai: Rp 10.000,00
- Total Biaya: Rp 360.000,00

Tanggal Putusan, putusan ini ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2024. Hakim

Tunggal

- Nama Hakim: M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy., M.H.
- Panitera Pengganti: ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menetapkan perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn, hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan ini mencakup perlindungan hak anak yang belum dewasa, di mana wali ditunjuk untuk memastikan kesejahteraan dan pengasuhan anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka.
2. Keluarnya penetapan ini memberikan dampak signifikan terhadap hak asuh anak, kewenangan orang tua, dan pengelolaan harta warisan. Pemohon, yang merupakan nenek dari anak-anak tersebut, diakui sebagai wali dan diberikan tanggung jawab untuk mengurus pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Hal ini juga mengurangi kewenangan ayah anak-anak tersebut dalam pengambilan keputusan penting. Dengan adanya penetapan wali, anak-anak memiliki kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka, yang penting untuk stabilitas emosional dan psikologis mereka.

B. Saran-Saran

Diharapkan kepada pihak Pengadilan Agama untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hakim mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian anak, agar keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Perlu adanya sosialisasi mengenai hak-

hak anak dan perwalian kepada masyarakat, agar mereka lebih memahami pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak, terutama dalam situasi kehilangan orang tua.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari keputusan perwalian terhadap perkembangan anak-anak, serta bagaimana perwalian dapat dioptimalkan untuk mendukung kesejahteraan anak di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurachman, dkk. (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Ahmad, Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Agama, 1998, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Intermedia

Hadrian, Endang & Hakim, Lukman. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Haikal, Jenggis. (2023) *Analisis Pertimbangan Hakim*. Jawa Tengah: Amerta Media.

Lilik, Mulyadi. (2012). "*Hukum Acara Pidana Indonesia*". Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Solly Lubis. (1989). "*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*". Penerbit CV Mandar Maju, Bandung hal 6-9.

Mahmud & Hermanto. (2022). *Hukum Perkawinan Islam*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia.

Muhaimin, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: mataram university press.

Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution, Fatah, Abdul. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa

Creative.

Prodjodikoro. (2017). Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bentang:

PT. Refika Aditama.

Quraish Shihab, (2000). *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lantera Hati. h. 331

Sayyid Sabiq. 1980. *Fikih Sunnah 8 Terjemah*, Bandung: PT Al-Ma'ruf.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Politeia, 2018.

Sudihar, Arie. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*.

Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:

Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:

PT Rineka Cipta.

Sururi, Wahyu, Ramdani. 2023. *Putusan Pengadilan*, Bandung: CV. Mimbar

Pustaka

Simanjutak. 2025. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana

Syahputra, Akmalludin. 2014. *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*, Bandung:

Ciptapustaka Mediapertis.

Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI. (2000). *Kompilasi*

Hukum Islam di Indonesia. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,

Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak,

Pasal 2.

Wijayanta, Tata dan Firmansyah, Hery. 2013. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan*

Pengadilan, Yogyakarta: Medpress Digital.

JURNAL

Fajriyyah, L., & Alfitri, A. (2022). Hearsay Evidence Admissibility: Due Process and Evidentiary Rules in Muslim Marriage Legalization (Isbat Nikah). *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 269–296.

Harahap, N. (2018). Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 116–129. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>

Lino, I. T. (2022). Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(2), 131–146. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p131-146>

Merchiano, R., Syafariansyah, M., Effendi, E., Ichandri, I., & Sadli, S. (2023). Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 49–62. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.25>

Negeri, D. I. P. (2024). *Analisis hukum putusan pengadilan dalam penetapan perwalian anak di bawah umur di pengadilan negeri. 1*, 100–112.

Perdata, M. P., Manshold, R., Kandou, F., Mamesah, E. L., & Sepang, R. (2023). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol . XII / No . 5 / Sept / 2023 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM Rico Manshold Franklin Kandou Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol . XII / No . 5 / Sept / 2023 Rico Manshold Fran. 5.*

Rahmatullah, N. (2016). Konsep Perwalian dalam Perspektif Hukum Perdata Barat

dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi). *Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar*, 1–104. h

Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 167–174. h

Rustam dan Mustofa. (2021). Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian. *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2, 1–17.

Sari, D. P. (2020). Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 323–352. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.323-352>

Yulsyahmahendra, R., Keluarga, H., Islam, U., & Sultan, N. (2024). *Perwalian dalam literatur fikih Islam dikenal dengan istilah al-walayah atau al-wilayah, yang secara etimologis berarti kekuasaan atau otoritas. Inti dari konsep al-walayah (al-wilayah) adalah “tawaly al-amr,” yang merujuk pada pengelolaan atau penguasaan. 178.*

SKRIPSI


Arief Ridho, Muhammad. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Wali Untuk Pengelolaan Harta Waris anak. (Studi analisis Putusan Pengadilan Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt)*. (Skripsi, Uin Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokarto). <https://repository.uinsaizu.ac.id/17682/1/>

Fitri Annisa, Cahya. (2024). *Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif*

Maṣlaḥah Al-Thufi. (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang).

Hasmaniar. (2017). *Analisis Putusan Hakim Tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B*. (Skripsi, UIN Alauddin Makassar).

Yulsyamahendra, Ranga. (2024). *Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI dan PP No 29 Tahun 2019*. (Skripsi, Uin Suska Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/79877/>



LAMPIRAN

P E N E T A P A N Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Arwaini binti H. Usman Yakin, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lawang Agung, Kecamatan Pondok tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi., sebagai Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2006 **Nursiah binti Damhuri Thaib** dengan **Hermanto bin Gento Alam** telah melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 201/II/X/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;
2. Bahwa dari pernikahan **Nursiah binti Damhuri Thaib** dengan **Hermanto bin Gento Alam** telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Salwa**

- Hana Pratiwi binti Hermanto**, yang lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 06 September 2007 dan **Adinda Amanda Putri binti Hermanto**, yang lahir di Kerinci, pada tanggal 26 Januari 2012;
3. Bahwa anak yang bernama **Salwa Hana Pratiwi binti Hermanto dan Adinda Amanda Putri binti Hermanto** masih di bawah umur dan membutuhkan penetapan perwalian anak;
 4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nursiah binti Damhuri Thaib** benar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 sebagaimana bukti Akta Kematian yang di keluarkan dari Pencatatan Sipil dengan Nomor: 1501-KM-02092021-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2021;
 5. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Nursiah binti Damhuri Thaib** atau **nenek** dari **Salwa Hana Pratiwi binti Hermanto dan Adinda Amanda Putri binti Hermanto**;
 6. Bahwa saat ini suami dari **Nursiah binti Damhuri Thaib** yang bernama **Hermanto bin Gento Alam** telah menikah dengan perempuan lain dan saat ini **Salwa Hana Pratiwi binti Hermanto** ikut bersama dengan Pemohon;
 7. Bahwa saat ini anak yang bernama **Adinda Amanda Putri binti Hermanto** ikut bersama **Hermanto bin Gento Alam** dengan alasan bisa mengambil uang taspen anak **Pemohon** yang bernama **Nursiah binti Damhuri Thaib**;
 8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai dasar hukum untuk dan bertindak hukum mengambil tunjangan pensiun (TASPEN) dan keperluan surat menyurat serta seluruh harta atas nama **Nursiah binti Damhuri Thaib**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memutuskan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama **Salwa Hana Pratiwi binti Hermanto dan Adinda Amanda Putri binti Hermanto**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah cap pos. dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal lalu diparaf. Kemudian diberi kode bukti p.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hermanto sebagai kepala keluarga. Bermeterai cukup dan telah cap pos. dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal lalu diparaf. Kemudian diberi kode bukti p.2.
3. Fotokopi Buku nikah atas nama Hemanto dan Nursiah. Bermeterai cukup dan telah cap pos. dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal lalu diparaf. Kemudian diberi kode bukti p.3.
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Salwa Hana Pratiwi. Bermeterai cukup dan telah cap pos. dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal lalu diparaf. Kemudian diberi kode bukti p.4.
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Adinda Amanda Putri. Bermeterai cukup dan telah cap pos. dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanggal lalu diparaf. Kemudian diberi kode bukti p.5.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Boy Hendri bin Mat Liputi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Aur Duri, kecamatan Pondok tinggi Sungai penuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Salwa Hana Pratiwi dan Adinda Amanda Putri;
- Saksi mengetahui bahwa Anak tersebut adalah anak cucu (anak dari anak) Pemohon dengan Hermanto;
- Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon Nursiah tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Saksi mengetahui bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut, Salwa Hana Pratiwi berada dalam asuhan ayahnya, sednagkan Adinda Amanda Putri berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Saksi mengetahui bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dijadikan dasar hukum dalam pengurusan Taspen dari anak Pemohon bernama Nursiah;

Saksi 2, Elprida binti Usman Karim umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Sungai Penuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Salwa Hana Pratiwi dan Adinda Amanda Putri;
- Saksi mengetahui bahwa Anak tersebut adalah anak cucu (anak dari anak) Pemohon dengan Hermanto;
- Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon Nursiah tersebut telah meninggal dunia karena sakit;

- Saksi mengetahui bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut, Salwa Hana Pratiwi berada dalam asuhan ayahnya, sednagkan Adinda Amanda Putri berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Saksi mengetahui bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dijadikan dasar hukum dalam pengurusan Taspen dari anak Pemohon bernama Nursiah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa anak Pemohon bernama Nursiah telah menikah dengan seorang bernama Hermanto dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Salwa Hana Pratiwi dan Adinda Amanda, namun anak Pemohon bernama Nursiah telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut satu orang berada di bawah pengasuhan Pemohon dan satu lagi berada dalam asuhan ayahnya, dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk dijadikan dasar hukum dalam pengambilan TASPEN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang

berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh sehingga pengadilan tersebut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Nursiah adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Terbukti bahwa Nursiah menikah dengan Hermanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Terbukti bahwa Nursiah menikah dengan Hermanto dikaruniai dua orang anak bernama Salwa Hana Pratiwi dan Adinda Amanda Putri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Epi Surya binti Damhur Tayib dan Andri yama putra, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Salwa Hana Pratiwi dan Adinda Amanda Putri;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak cucu (anak dari anak) Pemohon dengan Hermanto;
3. Bahwa anak Pemohon Nursiah tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut, Salwa Hana Pratiwi berada dalam asuhan ayahnya, sednagkan Adinda Amanda Putri berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dijadikan dasar hukum dalam pengurusan Taspen dari anak Pemohon bernama Nursiah;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
9. Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Salwa Hana Pratiwi dan Adinda Amanda Putri, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;
10. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
11. Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
12. Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memutuskan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama **Salwa Hana Pratiwi binti Hermanto dan Adinda Amanda Putri binti Hermanto**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000.- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah oleh kami M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(Dua ratus sepuh ribu rupiah).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-075/In.31/D.2/PP.00.9/02/2025

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor: tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
- Nama** : Dr. Zufriani, M.H.I
NIP : 19761128 200312 2 001
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
- Nama** : SALMA OKTAPIA.
NIM : 2110101015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim No. 2/PDT.P/2024/PA.SPN Tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Oleh Wali
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 11 Mei 2025;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 11 Februari 2025



Dr. H. Arzam, M.Ag

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

11 Februari 2025

Nomor : B-076/ln.31/D.1.2/PP.00.9/02/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Lembar
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Kepala Badan KESBANGPOL
Kota Sungai Penuh
 di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : **SALMA OKTAPIA**
 NIM : **2110101015**
 Fakultas : **SYARIAH**
 Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
 Judul Skripsi : **Analisis Putusan Hakim No. 2/PDT.P/2024/PA.SPN Tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Oleh Wali**
 Lokasi Penelitian : **Pengadilan Agama Sungai Penuh**

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan I Bidang Akademik
 dan Kelembagaan



[Signature]
 Dr. H. Afridawati, M. Ag

Tembusan :

1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mhs yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-076/In.31/D.1.2/PP.00.9/02/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Lembar
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 Februari 2025

Kepada Yth:
Kepala Kantor Pengadilan Agama Sungai Penuh
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : **SALMA OKTAPIA**
 NIM : 2110101015
 Fakultas : SYARIAH
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim No. 2/PDT.P/2024/PA.SPN Tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Oleh Wali
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Sungai Penuh

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan I Bidang Akademik
 Dan Kelembagaan



[Handwritten Signature]
 Dr. Hj. Afridawati., M. Ag

Tembusan :
 Yth. Rektor IAIN Kerinci

DOKUMENTASI PENELITIAN



GAMBAR 1: WAWANCARA BERSAMA PANITERA PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH



GAMBAR 2: BERKAS PUTUSAN



GAMBAR 3: STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

